

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dilaksanakan berdasarkan syarat dan Standar Operasional Prosedur Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan.
2. Setelah dilakukan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, akan didapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, Surat Keterangan Keberatan PBB, dan Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB. Petugas akan menghubungi wajib pajak untuk segera mengambil dokumen-dokumen terbaru tersebut.
3. Pelaksanaan prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB terdapat beberapa hambatan/ kendala yang menghambat proses pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB yaitu dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai, kurangnya penjelasan tentang prosedur penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan kurangnya petugas sub bidang PBB yang ahli dalam bidang IT.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dapat mempertahankan kegiatan yang telah sesuai dengan aturan/ Standar Operasional Prosedur yang ada dan segera melakukan upaya dalam mengatasi kendala yang ada yaitu:

1. Penginformasian kelengkapan dokumen dengan cara menghubungi wajib pajak melalui telepon dan menjelaskan dokumen-dokumen yang masih perlu dilengkapi.
2. Melaksanakan sosialisasi dengan cara petugas melakukan sosialisasi tentang prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan serta tata cara perhitungan Nilai Jual Objek Pajak yang benar dengan cara memberikan sebaran kertas yang berisikan informasi mengenai keberatan PBB kepada wajib pajak yang ada di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
3. Menambah pegawai yang memiliki kemampuan di bidang IT dari bidang lain untuk membantu proses penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya lainnya yang bisa dilakukan di kondisi pandemi saat ini ialah petugas tetap harus mengerjakan /menginput data keberatan di rumah (*Work From Home*) dengan mengambil berkas yang telah ada kemarin di kantor, setelahnya mengerjakan/menginput data tersebut ke dalam website resmi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.